

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara hukum, kegiatan pembangunan nasional yang sedang berlangsung mempengaruhi proses perubahan dan pembaharuan seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Kajian hukum terkait dengan pembangunan nasional, maka jelas partisipasi hukum dalam bidang kehidupan dan perubahan sosial bersifat aktif dan inklusif. Tujuan proses legislasi nasional terutama untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara, menjamin terwujudnya kompetensi hukum dan kepastian hukum, serta memberikan pelayanan hukum dalam berbagai hal, misalnya pemberian bantuan hukum. Hal ini adalah usaha untuk memenuhi dan melaksanakan supremasi hukum, yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum.¹ Bantuan hukum atau disebut juga dengan bantuan hukum adalah suatu pelayanan yang memberikan nasihat hukum kepada orang yang tidak dapat menerima nasihat hukum dan hak untuk diadili, baik di luar pengadilan maupun dalam peradilan yang adil, sehingga untuk setiap persidangan yang diajukan terhadap terdakwa, perlu dihormati hak – hak mereka untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sesuai dengan upaya hukum yang ditempuh oleh mereka tanpa diskriminasi.² Bantuan terbagi dua bidang, yaitu bantuan hukum perorangan dan

¹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 1.

² *Ibid.*

bantuan hukum struktural.³ Bantuan hukum perorangan adalah bantuan hukum yang ditawarkan oleh Posbakum dan bantuan hukum terstruktur yang ditawarkan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Tujuan bantuan hukum adalah untuk memberikan hak kepada masyarakat sebagai subjek hukum, untuk melaksanakan hak asasi manusia dan untuk menciptakan supremasi hukum Dalam negara hukum yang demokratis dan penerapan hak asasi manusia, rakyat di mata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama. Karena, jika diharuskan oleh undang-undang, suatu tuduhan-tuduhan atau tuduhan suatu tindak pidana atau pelanggaran akan sangat membantu⁴.

Pemberian bantuan hukum pada hakekatnya adalah suatu proses dimana penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang kelayakan bantuan hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP yaitu :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Dengan demikian, bahwa jika penyidik tidak memberitahukan tentang haknya atas bantuan hokum pada tersangka, seharusnya bantuan hukum dapat diberikan atau terdapat kesalahan prosedur.

³ Binziad Kadafi , “*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan*”, Jakarta, 2001, hlm. 160).

⁴ Djoko Prakoso. (1985). “*Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*”. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm.28.

Oleh karena itu, jika penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka tentang hak bantuan hukumnya, maka bantuan hukum tidak dapat diberikan atau terdapat kesalahan prosedur.

Dalam hal bantuan hukum, narapidana yang cacat (miskin) memiliki terobosan dalam penyelenggaraan bantuan hukum Menurut ayat 1 Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.[1] Lalu masuk Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 menjelaskan bantuan hukum ini. Tujuannya adalah untuk melaksanakan hak-hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana mestinya Persamaan di depan hukum pada prinsipnya. Karena itu adalah syarat sehingga fungsi atau integritas peradilan baik untuk orang miskin sumber manusia.

Menurut Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril dijelaskan mengenai hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :⁵

1. Tergugat memiliki hak, secara langsung atau melalui penasihat hukum. Menghubungi kerabat dan diterima kunjungan bila tidak terkait dengan kasus tersangka atau terdakwa karena alasan pekerjaan atau hubungan;
2. Tersangka dan terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan kerabatnya;
3. Tersangka atau terdakwa berhak dikunjungi oleh seorang pendeta Terdakwa dan tergugat memiliki hak untuk itu diadili di depan umum;
4. Tersangka atau terdakwa berhak mencari dan memberikan keterangan dari saksi dan/atau orang yang mempunyai keahlian tertentu yang berguna baginya;
5. Tersangka atau Terdakwa tidak dituntut untuk membuktikan;

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril. (2010). *"Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek"*. Bogor : Ghalia

6. Tersangka atau Terdakwa berhak banding atau likuidasi, kecuali pembebasan;
7. Tersangka atau Terdakwa memiliki hak untuk mencari ganti rugi dan kompensasi untuk kesalahan penyidikan pidana.

Bantuan hukum penting ketika tersangka diadili. Untuk itu, tersangka membutuhkan penasihat hukum untuk mempertahankan statusnya Keseimbangan. Namun posisi antara tersangka dan polisi tidak seimbang, sehingga hak dan kewajiban dalam proses tersebut tetap tidak terpenuhi. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa, mereka harus mendapatkan nasihat hukum yang tepat. Menurut undang-undang saat ini, tersangka berhak atas kesaksian bebas untuk mencapai keadilan sejati dalam setiap persidangan, karena tersangka tidak dapat dipaksa atau ditekan, oleh karena itu bantuan hukum melalui penunjukan penasehat hukum atau konseling diperlukan untuk mengurangi tekanan bagi tersangka..

Penjelasan diatas menunjukkan begitu pentingnya bantuan hukum bagi tersangka. Itu semua tampak dalam sidang pertama penguasa Morotai Rusli Sibua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.⁶ Penundaan tersebut akibat dari terdakwa yang tidak damping oleh kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, terdakwa Rusli Sibua mengalami penundaan sidang karena terdakwa meminta agar permohonan dilampirkan pengacara. Terdakwa diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) point (a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) point (1) KUHP.

⁶ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/> Tak.Didampingi.Pengacara.Sidang.Rusli Sibua pada tanggal 30 Agustus 2022

Sebelumnya, mereka tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan, sehingga terdakwa tidak memiliki pembelaan di depan persidangan. Padahal di Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang pemberian bantuan hukum itu penting. Banyak kasus di Rutan Kelas I Tanjungpinang di mana tersangka divonis dan diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan penasihat hukum untuk mendampingi. Berikut adalah kasus tindak pidana yang ditemukan di Rutan Kelas I Tanjungpinang tahun 2020 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kejahatan Tahun 2020-2021 Pada Rutan Kelas I Tanjungpinang dengan Ancaman Pidana Lima Tahun atau Lebih

No	Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021
		Jumlah	Jumlah
1	Pengeroyokan	90	93
2.	Kebakaran	18	15
3.	Uang palsu	2	1
4.	Perkosaan	2	5
5.	Perjudian	14	28
6.	Pembunuhan dan	1	4
7.	Penganiayaan berat	1	2
8.	Pencurian berat	363	239
9.	Pencurian dengan Kekerasan	107	135
10.	Penggelapan dan	697	595
12.	KDRT	46	37
13.	Kesusilaan	4	2
14	Curanmor	197	231
	Jumlah	1542	1387

Sumber: Data Rutan Kelas I Tanjungpinang diambil pada tanggal 28 Juni 2022

Dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Perkara pidana dimana tersangka dilumpuhkan (miskin) dan diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih.⁷ Di bawah ini adalah contoh beberapa kasus yaitu kasus perjudian, kasus pencurian kendaraan bermotor (pencurian mobil), penipuan dan penggelapan, kasus penganiayaan. Kejahatan ini adalah bagian dari kasus Rutan Kelas I Tanjungpinang dan beberapa kasus diuraikan di bawah ini. Konsekuensi:

Tabel 1.2 Data Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Tahun 2022

No.	Tersangka	Tgl Masuk Ke Rutan	No Register	Kasus	Bantuan Hukum
1	Achmadi	12/02/2022	A III 374/22	Pencurian (363)	Sudah Mendapat
2	Hengky Turnando	06/03/2022	A III 403/22	Narkotika	Sudah Mendapat
3	Riski Amaldo	12/02/2022	A IV 30/22	Narkoba	Sudah mendapat
4	Joni Kusnadi	12/02/2022	A IV 29/22	Narkoba	Sudah mendapat
5	Putra Aidil Fitri	12/02/2022	A III 181/22	Penggelapan	Sudah mendapat
6	Rendri Septyadi	12/02/2022	A III 180/22	Penggelapan	Sudah mendapat
7	Marzuki	12/02/2022	A III 225/22	UU Kesehatan	Sudah mendapat
8	Hanafiah Salim	06/03/2022	A IV 19/22	Narkoba	Sudah mendapat
9	Jackie Bilardo Mantiri	06/03/2022	A III 407/22	Penganiayaan	Sudah mendapat
10	Akbar Hidayat	29/04/2022	A III 418/22	Penggelapan	Tidak mendapat

Sumber Data Rutan Kelas I Tanjungpinang, data diambil tanggal 28 Juni 2022

Dari Tabel 1.2 di atas bisa diuraikan bahwa kasus tindak pidana di atas merupakan beberapa kasus kriminal yang tersangkanya miskin (tidak mampu) yang berada di Rutan Kelas I Tanjungpinang pada tahun 2022 hal tersebut didasarkan atas Surat Keterangan Tidak Mampu yang diberikan tahanan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum.⁸ Berdasarkan fakta di lapangan,

⁷ *Ibid*

⁸ Sumber Data Rutan Kelas I Tanjungpinang diambil pada tanggal 28 Juni 2022

dari 10 (sepuluh) studi kasus di atas, 9 (sembilan) mendapatkan bantuan hukum, yakni. penasehat hukum hadir dan 1 (satu) orang tidak terlibat secara hukum. Penasihat Hal ini menjadi masalah ketika bantuan hukum dibutuhkan, apalagi tersangka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dilihat dari sudut Dari segi hukum, tersedianya penasehat hukum untuk pendampingan. Tergugat tidak mengesampingkan hak Tergugat untuk memberikan Pendapat dan Tanggapan Bela Diri dan Jawaban Penasehat Hukum.⁹ Penyelidikan dapat dimulai dengan pengajuan permohonan bantuan hukum sambil menunggu pembicaraan antara tersangka dan tersangkatersangka tidak wajib bertemu dengan penasihat hukumnya.

Di satu sisi, orang yang miskin dan terjebak dalam masalah hukum seringkali diabaikan dalam mengakses jalan menuju keadilan, di sisi lain, banyak orang masih mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Alasan pertama adalah narapidana awam tidak memiliki pengetahuan tentang proses hukum. Kedua, alasan ketidakmampuan rakyat dan perlawanan terhadap penyebaran korupsi dan kolusi dalam kasus-kasus peradilan. Ketiga, karena aparaturnya tidak memiliki rasa profesionalisme dalam menangani warga.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Bantuan Hukum, pelayanan dan nasihat hukum diberikan kepada tersangka dan terdakwa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan membantu menemukan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi. Tujuan lainnya adalah membantu narapidana menjadi individu yang mandiri dan

⁹ Iwan, Wahyu. (2015). *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum dikaitkan Dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*

memahami proses hukum sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka.

Menurut Pasal 56 (1) KUHAP, penyidik wajib memberikan nasihat hukum kepada tersangka yang tidak mampu (miskin). Bantuan hukum bertujuan untuk membela kepentingan tersangka dan harus digunakan secara tepat agar proses peradilan tetap adil bagi orang-orang miskin. Sehingga, bantuan hukum harus diberikan secara luas untuk memastikan bahwa tersangka yang tidak mampu dapat mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 (1).¹⁰ Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN TIDAK MAMPU (MISKIN) (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari perdebatan atau kebingungan yang diharapkan dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi masalah yang akan dirumuskan berdasarkan gambar latar belakang di atas:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu (miskin) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang?
2. Apa hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tahanan yang tidak mampu (miskin)?

¹⁰ Pasal 56 ayat (1) KUHAP

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu (miskin) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dalam memberikan bantuan hukum kepada tahanan yang tidak mampu (miskin).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan untuk para pembaca tentang bagaimana perkembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi mahasiswa/ masyarakat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang dalam memberikan bantuan hukum bagi tahanan yang miskin yang menjalani proses hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya tahanan dalam menentukan bagaimana bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh hak dan keadilannya. sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

